



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN KEBUN TEBU, AIR HITAM, PAGAR DEWA,  
BATU KETULIS, BANDAR NEGERI SUOH, LUMBOK SEMINUNG, WAY KRUI  
DAN KRUI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta mempercepat pemerataan pembangunan, maka dipandang perlu melakukan pembentukan Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Kebun Tebu, Air Hitam, Pagar Dewa, Batu Ketulis, Bandar Negeri Suoh, Lumbok Seminung, Way Krui dan Krui Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743);

BAB II  
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- a. Kecamatan Kebun Tebu yang merupakan Pemekaran dari Kecamatan Sumber Jaya.
- b. Kecamatan Air Hitam yang merupakan Pemekaran dari Kecamatan Way Tenong.
- c. Kecamatan Pagar Dewa yang merupakan Pemekaran dari Kecamatan Sekincau
- d. Kecamatan Batu Ketulis yang merupakan Pemekaran dari Kecamatan Belalau.
- e. Kecamatan Bandar Negeri Suoh yang merupakan Pemekaran dari Kecamatan Suoh.
- f. Kecamatan Lumbok Seminung yang merupakan Pemekaran dari Kecamatan Sukau.
- g. Kecamatan Way Krui yang merupakan Pemekaran dari Kecamatan Pesisir Tengah.
- h. Kecamatan Krui Selatan yang merupakan Pemekaran dari Kecamatan Pesisir Tengah.

BAB III  
PEMBAGIAN WILAYAH, LUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH  
DAN IBU KOTA KECAMATAN SUMBER JAYA DAN KECAMATAN  
KEBUN TEBU

Bagian Kesatu  
Kecamatan Sumber Jaya

Paragraf 1  
Kecamatan Sumber Jaya sebelum Pemekaran

Pasal 3

- (1) Kecamatan Sumber Jaya beribukota di Kelurahan Tugu Sari
- (2) Kecamatan Sumber Jaya berbatasan dengan:
  - a. Sebetah Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gedung Surian
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Way Tenong
  - d. Sebetah Timur berbatasan dengan Kabupateri Lampung Utara
- (3) Kecamatan Sumber Jaya terdiri dan Pekon / kelurahan:
  - a. Kelurahan Tugu Sari
  - b. Pekon Simpang Sari
  - c. Pekon Muara Jaya I
  - d. Pekon Muara Jaya II
  - e. Pekon Purajaya
  - f. Pekon Purawiwitan
  - g. Pekon Sukapura
  - h. Pekon Way Petai
  - i. Pekon Tnbudi Syukur
  - j. Pekon Sindang Pagar
  - k. Pekon Sukajaya
  - l. Pekon Sinar Luas
  - m. Pekon Cipta Mulya
  - n. Pekon Tugu Mulya
  - o. Pekon Muara Baru
  - p. Pekon Tribudi Makmur

Paragraf 2  
Kecamatan Sumber Jaya setelah Pemekaran

Pasal 4

- (1) Kecamatan Sumber Jaya beribukota di Kelurahan Tugu Sari
- (2) Kecamatan Sumber Jaya berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kebun Tebu
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Way Tenong
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara
- (3) Batas Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) mengikuti batas Pekon yang ada pada masing - masing Kecamatan.
- (4) Kecamatan Sumber Jaya setelah pemekaran terdiri dan Pekon /Kelurahan:
  - a. Kelurahan Tugu Sari
  - b. Pekon Simpang Sari
  - c. Pekon Way Petai
  - d. Pekon Suka Pura
  - e. Pekon Suka Jaya
  - f. Pekon Sindang Pagar

Pasal 5

- (1) Luas Kecamatan Sumber Jaya Sebelum dikurangi Luas Kecamatan Kebun Tebu Seluas 295,12 KM2 dengan Jumlah Penduduk 41 .036 Jiwa.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Kebun Tebu maka luas Kecamatan Sumber Jaya setelah dikurangi dengan luas Kecamatan Kebun Tebu menjadi 195,38 Km2 dengan jumlah penduduk 23.441 Jiwa.

Bagian Kedua  
Kecamatan Kebun Tebu

Pasal6

- (1) Kecamatan Kebun Tebu beribukota di Pekon Pura Jaya
- (2) Kecamatan Kebun Tebu berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sumber Jaya.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Gedung Surian.
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Way Tenong
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kabupaten Lampung Utara.
- (3) Batas Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) mengikuti batas Pekon yang ada pada masing - masing Kecamatan.
- (4) Kecamatan Kebun Tebu Terdiri dan Pekon:
  - a. Pekon Pura Jaya
  - b. Pekon Pura Wiwitan
  - c. Pekon Tribudi Syukur
  - d. Pekon Muara Jaya I
  - e. Pekon Muara Jaya II
  - f. Pekon Tribudi Makmur
  - g. Pekon Tugu Mulya
  - h. Pekon Cipta Mulya
  - i. Pekon Muara Baru
  - j. Pekon Sinar Luas
- (5) Luas Kecamatan Kebun Tebu seluas 14,58 Km2 dengari jumlah penduduk 17.615 Jiwa.

BAB IV  
PEMBAGIAN WILAYAH, LUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH  
DAN IBU KOTA KECAMATAN WAY TENONG DAN KECAMATAN  
AIR HITAM

Bagian Kesatu  
Kecamatan Way Tenong

Paragraf 1  
Kecamatan Way Tenong sebelum Pemekaran

Pasal 7

- (1) Kecamatan Way Tenong beribukota di Pekon Mutar Alam
- (2) Kecamatan Way Tenong berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Suoh
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sekincau
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sumber Jaya dan Gedung Surian
- (3) Kecamatan Way Tenong terdiri dan Pekon /Kelurahan:
  - a. Kelurahan Pajar Bulan
  - b. Pekon Mutar Alam
  - c. Pekon Karang Agung
  - d. Pekon Puralaksana
  - e. Pekon Tanjung Raya
  - f. Pekon Sukananti
  - g. Pekon Suka Raja
  - h. Pekon Gunung Terang
  - i. Pekon Padang Tambak
  - j. Pekon Tambak Jaya
  - k. Pekon Sidodadi
  - l. Pekon Semarang Jaya
  - m. Pekon Sri Menanti
  - n. Pekon Sumber Alam
  - o. Pekon Suka Jadi
  - p. Pekon Suka Damai
  - q. Pekon Manggarai
  - r. Pekon Rigis Jaya
  - s. Pekon Sinar Jaya

Paragraf 2  
Kecamatan Way Tenong setelah Pemekaran

Pasal 8

- (1) Kecamatan Way Tenong beribukota di Pekon Mutar Alam
- (2) Kecamatan Way Tenong berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Air Hitam
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sekincau
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sumber Jaya
- (3) Batas Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) mengikuti batas Pekon yang ada pada masing masing Kecamatan.
- (4) Kecamatan Way Tenong terdiri dan Pekon /Kelurahan:
  - a. Kelurahan Pajar Bulan
  - b. Pekon Mar Alam

- c. Pekon Puralaksana
- d. Pekon Karang Agung
- e. Pekon Tanjung Raya
- f. Pekon Suka Nanti
- g. Pekon Suka Raja
- h. Pekon Padang Tambak
- i. Pekon Tambak Jaya

#### Pasal 9

- (1) Luas Kecamatan Way Tenong sebelum dikurangi luas Kecamatan Air Hitam seluas 192,9 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 42.036 Jiwa.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Air Hitam maka luas Kecamatan Way Tenong setelah dikurangi dengan luas Kecamatan Air Hitam menjadi 116,67 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 25.746 Jiwa.

#### Bagian Kedua Kecamatan Air Hitam

#### Pasal 10

- (1) Kecamatan Air Hitam beribukota di Pekon Semarang Jaya
- (2) Kecamatan Air Hitam berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Way Tenong.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bandar Negeri Suoh
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sekincau,
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Gedung Surian.
- (3) Batas Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) mengikuti batas Pekon yang ada pada masing - masing Kecamatan.
- (4) Kecamatan Air Hitam terdiri dari Pekon:
  - a. Pekon Sidodadi
  - b. Pekon Semarang Jaya
  - c. Pekon Sumber Alam
  - d. Pekon Gunung Terang
  - e. Pekon Suka Jadi
  - f. Pekon Sri Menanti
  - g. Pekon Sinar Jaya
  - h. Pekon Rigis Jaya
  - i. Pekon Suka Damai
  - j. Pekon Manggarai
- (5) Luas Kecamatan Air Hitam seluas 76,23 Km<sup>2</sup> dengan jumlah Penduduk 16.290 Jiwa

#### BAB V PEMBAGIAN WILAYAH, LUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH DAN IBU KOTA KECAMATAN SEKINCAU DAN KECAMATAN PAGAR DEWA

#### Bagian Kesatu Kecamatan Sekincau

#### Paragraf 1 Kecamatan Sekincau sebelum Pemekaran

#### Pasal 11

- (1) Kecamatan Sekincau beribukota di Pekon Pampangan

- (2) Kecamatan Sekincau berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Suoh
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Belalau
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Way Tenong
- (3) Kecamatan Sekincau meliputi beberapa Pekon/Kelurahan yang terdiri dari :
  - a. Kelurahan Sekincau
  - b. Pekon Basungan
  - c. Pekon Pampangan
  - d. Pekon Mekarsari
  - e. Pekon Pahayu Jaya
  - f. Pekori Waspada
  - g. PekonTiga Jaya
  - h. Pekon Giham Sukamaju
  - i. Pekon Sidomulyo
  - j. Pekori Sidodadi
  - k. Pekon Batu Api
  - l. L Pekon Suka Jaya
  - m. Pekon Pagar Dewa
  - n. Pekon Suka Mulya
  - o. Pekon Marga Jaya

Paragraf 2  
Kecamatan Sekincau setelah Pemekaran

Pasal 12

- (1) Kecamatan Sekincau beribukota di Pekon Pampangan
- (2) Kecamatan Sekincau berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pagar Dewa
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Suoh
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Belalau
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Way Tenong
- (3) Batas Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) mengikuti batas Pekon yang ada pada masing - masing Kecamatan.
- (4) Kecamatan Sekincau setelah pemekaran terdiri dan Pekon /Kelurahan:
  - a. Kelurahan Sekincau
  - b. Pekon Pampangan
  - c. Pekon Waspada
  - d. Pekon Tiga Jaya
  - e. Pekon Giham Sukamaju

Pasal 13

- (1) Luas Kecamatan Sekincau sebelum dikurangi luas wflayah Kecamatan Pagar Dewa 228,47 Km<sup>2</sup> derigan jumlah penduduk 36.750 Jiwa.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Pagar Dewa maka luas Kecamatan Sekincau setelah dikurangi dengan luas Kecamatan Pagar Dewa menjadi 118,28 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 18.517 Jiwa.

Bagian Kedua  
Kecamatan Pagar Dewa

Pasal 14

- (1) Kecamatan Pagar Dewa beribukota di Pekon Basungan
- (2) Kecamatan Pagar Dewa berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Way Kanan.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sekincau.
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batu Ketulis
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sumber Jaya.
- (3) Batas Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) mengikuti batas Pekon yang ada pada masing - masing Kecamatan
- (4) Kecamatan Pagar Dewa meliputi beberapa Pekon yang terdiri dari:
- a. Pekon Pahayu Jaya
  - b. Pekon Basungan
  - c. Pekon Mekar Sari
  - d. Pekon Sidomulyo
  - e. Pekon Sidodadi
  - f. Pekon Marga Jaya
  - g. Pekon Suka Jaya
  - h. Pekon Batu Api
  - i. Pekon Pagar Dewa
  - j. Pekon Suka Mulya
- (5) Luas Kecamatan Pagar Dewa 110,19 Km2 dengan jumlah Penduduk 18.233 Jiwa

**BAB VI**  
**PEMBAGIAN WILAYAH, LUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH**  
**DAN IBU KOTA KECAMATAN BELALAU DAN KECAMATAN**  
**BATU KETULIS**

Bagian Kesatu  
Kecamatan Belalau

Paragraf I  
Kecamatan Belalau sebelum Pemekaran

Pasal 15

- (1) Kecamatan Belalau beribukota di Pekon Kenali
- (2) Kecamatan Belalau berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Suoh
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batu Brak
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sekincau dan Kecamatan Pagan Dewa
- (3) Wilayah Kecamatan Belalau meliputi beberapa Pekon yang terdiri dari :
  - a. Pekon Kenali
  - b. Pekon Kejadian
  - c. Pekon Bumi Agung
  - d. Pekon Turgak
  - e. Pekon Bedudu
  - f. Pekon Sukarame
  - g. Pekon Hujung
  - h. Pekon Bakhu
  - i. Pekon Luas
  - j. Pekon Argomulyo
  - k. Pekon Batu Kebayan
  - l. Pekon Atar Bawang
  - m. Pekon Serungkuk
  - n. Pekon Campang Tiga
  - o. Pekon Way Ngison

- p. Pekon Sumber Rejo
- q. Pekon Suka Makmur
- r. Pekon Kubu Liku Jaya
- s. Pekon Atar Kuwau
- t. Pekon Pajar Agung

Paragraf 2  
Kecamatan Bolalau setelah Pemekaran

Pasal 16

- (1) Kecamatan Belalau beribukota di Pekon Kenali
- (2) Kecamatan Belalau berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Suoh
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batu Brak
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batu Ketulis
- (3) Batas Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) mengikuti batas Pekon yang ada pada masing - masing Kecamatan.
- (4) Kecamatan Belalau setelah pemekaran terdiri dari Pekon:
  - a. Pekon Kenali
  - b. Pekon Kejadian
  - c. Pekon Bumi Agung
  - d. Pekon Turgak
  - e. Pekon Bedudu
  - f. Pekon Sukarame
  - g. Pekon Hujung
  - h. Pekon Serungkuk
  - i. Pekon Suka Makmur
  - j. Pekon Pajar Agung

Pasal 17

- (1) Luas Kecamatan Belalau sebelum dikurangi Luas Kecamatan Batu Ketulis sebesar 321,63 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 25.503 Jiwa
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Batu Ketulis maka luas Kecamatan Belalau setelah dikurangi dengan luas Kecamatan Batu Ketulis menjadi 217,93 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 11.912 Jiwa.

Bagian Kedua  
Kecamatan Batu Ketulis

Pasal 18

- (1) Kecamatan Batu Ketulis beribukota di Pekon Bakhu
- (2) Kecamatan Batu Ketulis berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batu Brak.
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Belalau.
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sekincau dan Kecamatan Pagan Dewa
- (3) Batas Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) mengikuti batas Pekon yang ada pada masing - masing Kecamatan.
- (4) Wilayah Kecamatan Batu Ketulis meliputi beberapa pekon yang terdiri dari :
  - a. Pekon Argomulyo
  - b. Pekon Batu Kebayan
  - c. Pekon Atar Bawang



- d. Pekon Campang Tiga
  - e. Pekon Luas
  - f. Pekon Bakhu
  - g. Pekon Way Ngison
  - h. Pekon Kubu Liku Jaya
  - i. Pekon Sumber Rejo
  - j. Pekon Atar Kuwau
- (5) Luas Kecamatan Batu Ketulis seluas 103,70 Km<sup>2</sup> dengan jumlah Penduduk 13.591 Jiwa.

BAB VII  
PEMBAGIAN WILAYAH, LUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH  
DAN IBU KOTA KECAMATAN SUKAU DAN KECAMATAN  
LUMBOK SEMINUNG

Bagian Kesatu  
Kecamatan Sukau

Paragraf 1  
Kecamatan Sukau sebelum Pemekaran

Pasal 19

- (1) Kecamatan Sukau beribukota di Pekon Buay Nyerupa
- (2) Kecamatan Sukau berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karya Penggawa
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lemong
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balik Bukit
- (3) Wilayah Kecamatan Sukau meliputi beberapa Pekon yang terdiri dari :
  - a. Pekon Tanjung Raya
  - b. Pekon Hanakau
  - c. Pekon Buay Nyerupa
  - d. Pekon Tapak Siring
  - e. Pekon Pagar Dewa
  - f. Pekon Jaga Raga
  - g. Pekon Heni Arong
  - h. Pekon Lombok
  - i. Pekon Suka Banjar
  - j. Pekon Suka Banjar II Ujung Rembun
  - k. Pekon Lombok Timur
  - l. Pekon Suka Mulya
  - m. Pekon Tawan Suka Mulya
  - n. Pekon Ujung
  - o. Pekon Keagungan
  - p. Pekon Suka Maju
  - q. Pekon Bandar Baru
  - r. Pekon Bumi Jaya
  - s. Pekon Teba Pering Raya
  - t. Pekon Pancur Mas
  - u. Pekon Lombok Selatan

Paragraf 2  
Kecamatan Sukau Setelah Pemekaran

Pasal 20

- (1) Kecamatan Sukau beribukota di Pekon Buay Nyerupa
- (2) Kecamatan Sukau berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karya Penggawa
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lumbok Seminung
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balik Bukit
- (3) Batas Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) mengikuti batas Pekon yang ada pada masing - masing Kecamatan.
- (4) Kecamatan Sukau setelah pemekaran terdiri dari Pekon :
  - a. Pekon Tanjung Raya
  - b. Pekon Hanakau
  - c. Pekon Buay Nyerupa
  - d. Pekon Tapak Siring
  - e. Pekon Pagar Dewa
  - f. Pekon Jaga Raga
  - g. Pekon Suka Mulya
  - h. Pekon Bandar Baru
  - i. Pekon Bumi Jaya
  - j. Pekon Teba Pering Raya

Pasal 21

- (1) Luas Kecamatan Sukau sebelum dikurangi luas Kecamatan Lumbok Seminung seluas 245,5 Km<sup>2</sup> dengan Jumlah Penduduk 26,927 Jiwa
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Lumbok Seminung maka luas Kecamatan Sukau setelah dikurangi dengan luas Kecamatan Lumbok Seminung menjadi 223,1 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 14.577 Jiwa.

Bagian Kedua  
Kecamatan Lumbok Serninung

Pasal 22

- (1) Kecamatan Lumbok Seminung beribukota di Pekon Lombok
- (2) Kecamatan Lumbok Seminung berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Karya Penggawa.
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lemong.
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukau.
- (3) Batas Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) mengikuti batas Pekon yang ada pada masing - masing Kecamatan.
- (4) Wilayah Kecamatan Lumbok Seminung meliputi beberapa pekon yang terdiri dari:
  - a. Pekon Lombok
  - b. Pekon Heni Arong
  - c. Pekon Suka Banjar
  - d. Pekon Lombok Timur
  - e. Pekon Suka Banjar II Ujung Rembun
  - f. Pekon Suka Maju
  - g. Pekon Ujung
  - h. Pekon Keagungan
  - i. Pekon Tawan Suka Mulya

- j. Pekon Pancur Mas
- k. Pekon Lombok Selatan
- (5) Luas Kecamatan Lumbok Seminung seluas 22,40 Km<sup>2</sup> dengan jumlah Penduduk 12.350 Jiwa.

BAB VIII  
PEMBAGIAN WILAYAH, LUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH  
DAN IBU KOTA KECAMATAN SUOH DAN KECAMATAN  
BANDAR NEGERI SUOH

Bagian Kesatu  
Kecamatan Suoh

Paragraf 1  
Kecamatan Suoh sebelum Pemekaran

Pasal 23

- (1) Kecamatan Suoh beribukota di Pekon Sumber Agung
- (2) Kecamatan Suoh berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batu Ketulis dan Sekincau
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kabupaten Tanggamus
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batu Brak
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara
- (3) Kecamatan Suoh meliputi beberapa pekon yang terdiri dan:
  - a. Pekon Suoh
  - b. Pekon Srimulyo
  - c. Pekon Sumber Agung
  - d. Pekon Tugu Ratu
  - e. Pekon Sukamarga
  - f. Pekon Banding Agung
  - g. Pekon Bandar Agung
  - h. Pekon Roworejo
  - i. Pekon Gunung Ratu
  - j. Pekon Bumi Hantatai
  - k. Pekon Ringin Jaya
  - l. Pekon Sido Rejo
  - m. Pekon Tembelang
  - n. Pekon Tri Mekar Jaya
  - o. Pekon Tanjung Sari
  - p. Pekon Ringin San
  - q. Pekon Negeri Jaya

Paragraf 2  
Kecamatan Suoh Setelah Pemekaran

Pasal 24

- (1) Kecamatan Suoh beribukota di Pekon Sumber Agung
- (2) Kecamatan Suoh berbatasan dengan:
  - a. Sebetah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Negeri Suoh
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kabupaten Tanggamus
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batu Brak
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara
- (3) Batas Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) mengikuti batas Pekon yang ada pada masing - masing Kecamatan.

- (4) Wilayah Kecamatan Suoh setelah pemekaran meliputi beberapa Pekon yang terdiri dari Pekon:
- a. Pekon Sumber Agung
  - b. Pekon Tugu Ratu
  - c. Pekon Sukamarga
  - d. Pekon Banding Agung
  - e. Pekon Roworejo
  - f. Pekon Sido Rejo
  - g. Pekon Ringin Sari

#### Pasal 25

- (1) Luas Kecamatan Suoh sebelum dikurangi luas wilayah Bandar Negeri Suoh seluas 341,62 Km<sup>2</sup> dengan Jumlah Penduduk 42,574 Jiwa.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Bandar Negeri Suoh Maka Luas Kecamatan Suoh Setelah dikurangi luas Kecamatan Bandar Negeri Suoh menjadi 170,77 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 17.208 Jiwa.

#### Bagian Kedua Kecamatan Bandar Negeri Suoh

#### Pasal 26

- (1) Kecamatan Bandar Negeri Suoh beribukota di Pekon Sri Mulyo
- (2) Kecamatan Bandar Negeri Suoh berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batu Ketulis dan Sekincau
  - b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Suoh
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batu Brak
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara
- (3) Batas Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) mengikuti batas Pekon yang ada pada masing - masing Kecamatan.
- (4) Kecamatan Bandar Negeri Suoh meliputi beberapa Pekon yang terdiri dari:
  - a. Pekon Suoh
  - b. Pekon Srimulyo
  - c. Pekon Bandar Agung
  - d. Pekon Ringin Jaya
  - e. Pekon Bumi Hantatai
  - f. Pekon Gunung Ratu
  - g. Pekon Tanjung Sari
  - h. Pekon Negeri Jaya
  - i. Pekon Tembelang
  - j. Pekon Tri Mekar Jaya
- (5) Luas Kecamatan Bandar Negeri Suoh seluas 170,85 Km<sup>2</sup> dengan Jumlah Penduduk 25. 366 Jiwa.

BAB IX  
PEMBAGIAN WILAYAH, LUAS WILAYAH, BATAS WILAYAH  
DAN IBU KOTA KECAMATAN PESISIR TENGAH, KECAMATAN WAY KRUI DAN  
KECAMATAN KRUI SELATAN

Bagian Kesatu  
Kecamatan Pesisir Tengah

Paragraf 1

Kecamatan Pesisir Tengah sebelum Pemekaran

Pasal 27

- (1) Kecamatan Pesisir Tengah beribukota di Kelurahan Pasar Krui
- (2) Kecamatan Pesisir Tengah berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karya Penggawa.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Selatan
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balik Bukit.
- (3) Wilayah Kecamatan Pesisir Tengah meliputi beberapa Pekon/Kelurahan yang terdiri dari:
  - a. Kelurahan Pasar Krui
  - b. Pekon Balai Kencana
  - c. Pekon Way Suluh
  - d. Pekon Way Napal
  - e. Pekon Padang Haluan
  - f. Pekon Lintik
  - g. Pekon Walur
  - h. Pekon Pemerihan
  - i. Pekon Way Redak
  - j. Pekon Seray
  - k. Pekon Kampung Jawa
  - l. Pekon Rawas
  - m. Pekon Suka Negara
  - n. Pekon Pajar Bulan
  - o. Pekon Pahmungan
  - p. Pekon Bumi Waras
  - q. Pekon Penggawa V Ilir
  - r. Pekon Banjar Agung
  - s. Pekon Ulu Krui
  - t. Pekoçi Gunung Kemala
  - u. Pekon Suka Baru
  - v. Pekon Labuhan Mandi
  - w. Pekon Mandiri Sejati
  - x. Pekon Padang Raya
  - y. Pekon Suka Jadi
  - z. Pekon Gunung Kemala Timur
  - aa. Pekon Penggawa Lima
  - bb. Kelurahan Pasar Kota Krui

Paragraf 2  
Kecamatan Pesisir Tengah setelah Pemekaran

Pasal 28

- (1) Kecamatan Pesisir Tengah beribukota di Keturahan Pasar Krui
- (2) Kecamatan Pesisir Tengah berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Way Krui
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Krui Selatan
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balik Bukit.
- (3) Batas Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) mengikuti batas Pekon yang ada pada masing - masing Kecamatan.
- (4) Kecamatan Pesisir Tengah setelah pemekaran terdiri dari Pekon/Kelurahan:
  - a. Kelurahan Pasar Krui
  - b. Pekon Way Redak
  - c. Pekon Seray
  - d. Pekori Kampung Jawa
  - e. Pekon Rawas
  - f. Pekon Suka Negara
  - g. Pekon Pahmungan
  - h. Kelurahan Pasar Kota Krui

Pasal 29

- (1) Luas Kecamatan Pesisir Tengah sebelum dikurangi luas wilayah Kecamatan Way Krui dan Krui Selatan seluas 197,81 Km<sup>2</sup> dengan Jumlah Penduduk 34.329 Jiwa.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Way Krui dan Krui Selatan maka luas Kecamatan Pesisir Tengah setelah dikurangi dengan luas Kecamatan Way Krui dan Krui Selatan menjadi 120,64 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 13.573 Jiwa.

Bagian Kedua  
Kecamatan Way Krui

Pasal 30

- (1) Kecamatan Way Krui beribukota di Pekon Gunung Kemala
- (2) Kecamatan Way Krui berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Karya Penggawa.
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Tengah.
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balik Bukit.
- (3) Batas Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) mengikuti batas Pekon yang ada pada masing - masing Kecamatan.
- (4) Kecamatan Way Krui meliputi beberapa pekon yang terdiri dari :
  - a. Pekon Pajar Bulan
  - b. Pekon Bumi Waras
  - c. Pekon Banjar Agung
  - d. Pekon Penggawa V Ilir
  - e. Pekon Ulu Krui
  - f. Pekon Gunung Kemala
  - g. Pekori Labuhan Mandi
  - h. Pekon Suka Baru
  - i. Pekon Penggawa Lima
  - j. Pekon Gunung Kemala Timur

- (5) Luas Kecamatan Way Krui seluas 40,92 Km<sup>2</sup> dengan jumlah Penduduk 13.133 Jiwa

Bagian Ketiga  
Kecamatan Krui Selatan

Pasat 31

- (1) Kecamatan Krui Selatan beribukota di Pekon Way Napal
- (2) Kecamatan Krui Selatan berbatasan dengan:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Tengah
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Selatan
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Balik Bukit.
- (3) Kecamatan Krui Selatan meliputi beberapa pekon yang terdiri dari :
  - a. Pekon Balai Kencana
  - b. Pekon Way Suluh
  - c. Pekon Way Napal
  - d. Pekon Padang Haluan
  - e. Pekon Lintik
  - f. Pekon Walur
  - g. Pekon Pemerihan
  - h. Pekon Mandin Sejati
  - i. Pekon Padang Raya
  - j. Pekon Suka Jadi
- (4) Batas Kecamatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) mengikuti batas Pekon yang ada pada masing - masing Kecamatan.
- (5) Luas Kecamatan Krui Selatan seluas 35,25 Km<sup>2</sup> dengan jumlah Penduduk 7.623 Jiwa

BAB X  
PETA DAN TITIK KOORDINAT

Pasal 32

Peta dan titik koordinat batas wilayah kecamatan yang dibentuk sebagaimana tersebut di atas tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
PENDANAAN

Pasal 33

Pembentukan Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inii dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa,  
Pada tanggal 15 April 2010

BUPATI LAMPUNG BARAT

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa  
pada tanggal 15 April 2010

SEKRETARIS DAERAH  
LAMPUNG BARAT,

dto

HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 02